KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA
Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/2547/UN14.1.B/TU.00/2020 3 April 2020
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Pengumpulan Data Pejabat untuk SINDE

Yth.
1. Rektor
2. Ketua Senat
3. Para Wakil Rektor
4. Ketua dan Sekretaris SPI
5. Para Kepala Biro
6. Para Dekan dan Wakil Dekan
7. Direktur dan Para Wakil Direktur Pascasarjana
8. Para Ketua dan Sekretaris Lembaga
9. Direktur dan Sekretaris Badan Pengelola Usaha
10. Para Kepala UPT/USDI
11. Direktur Rumah Sakit
12. Para Kepala Bagian/Bidang
13. Para Kepala Subbagian/Seksi
14. Para Koordinator Pusat pada LPPM dan LPPPM
15. Para Koordinator Program Studi

Jimbaran/Denpasar

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35872/A/TU/2020, tanggal 12 Maret 2020, Hal Pengumpulan Data Pejabat untuk Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE), bersama ini kami sampaikan agar Bapak/Ibu mengisi data pribadi dan pindaian KTP dengan format PDF melalui pengisian formulir daring (*online*) pada link **gg.gg/data-pejabat** paling lambat 7 April 2020 untuk keperluan pemanfaatan sertifikat elektronik pada SINDE Kemendikbud.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Umum,

Ketut Amoga Sidi
NIP 196012311986031009

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor: 35872/A/TU/2020 12 Maret 2020
Hal : Pengumpulan data pejabat untuk pemanfaatan sertifikat elektronik pada Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE)

Yth. 1. Inspektur Jenderal
2. Seluruh Direktur Jenderal
3. Seluruh Kepala Badan
4. Seluruh Sekretaris Inspektorat Jenderal
5. Seluruh Sekretaris Direktorat Jenderal
6. Seluruh Sekretaris Badan
7. Seluruh Inspektur
8. Seluruh Direktur
9. Seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal
10. Seluruh Kepala Pusat
11. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis
12. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
13. Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Deputi Bidang Proteksi Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 13/II/PKS/2020 dan Nomor PERJ.04/BSSN/D2/KH.02.01/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
2. Tanda tangan elektronik bukan berupa pindaian (*scan*) tanda tangan/*barcode*/*QR code* yang dilekatkan pada dokumen elektronik, melainkan persandian yang terdapat pada sertifikat elektronik.
3. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSeE).
4. Sertifikat elektronik digunakan untuk penandatanganan dokumen elektronik yang menjamin keaslian dokumen, autentikasi, dan nir-penyangkalan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami meminta Saudara serta Kepala Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Subbagian Tata Usaha agar menyampaikan data pribadi dan pindaian KTP dengan format PDF melalui pengisian formulir daring (*online*) pada tautan *gg.gg/data-pejabat* paling lambat 31 Maret 2020 untuk keperluan pemanfaatan sertifikat elektronik pada SINDE.

Kami mohon agar data segera disampaikan sehingga dapat mempercepat penerapan tanda tangan elektronik pada SINDE dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan naskah dinas elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im,
NIP 196012041986011001

Tembusan:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan